



Revitalisasi Lembaga Adat sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Aceh: Studi Implementasi Pasal 98-99 UU Pemerintahan Aceh

Muhammad Al Akhyar Buchari¹, Ibnu Qodir²

¹IAIN Takengon, akhyarbuchari@gmail.com

²IAIN TAkengon, ibnuqodir@gmail.com

DOI: 10.54604/mbz.v15i1.540



Copyright © 2025

Diajukan: 29/01/2025

Diterima: 05/02/2025

Diterbitkan: 28/02/2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi revitalisasi lembaga adat Aceh sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berdasarkan kerangka hukum UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menggunakan pendekatan literature review dengan metode deskriptif-kualitatif, penelitian ini menganalisis landasan normatif, praktik implementasi, dan efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsi partisipasi masyarakat dan penyelesaian masalah sosial. Data primer bersumber dari UU No. 11/2006, dan Qanun Aceh No. 10/2008 tentang lembaga adat, sementara data sekunder mencakup artikel jurnal, penelitian akademik, dan literatur terkait pemberdayaan lembaga adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum memberikan legitimasi formal yang kuat bagi 13 jenis lembaga adat, dari Majelis Adat Aceh hingga syahbanda, dengan fungsi yang mencakup dimensi partisipasi demokratis, mediasi konflik berbasis restorative justice, pemberdayaan ekonomi komunitas, dan pelestarian budaya. Faktor penguatan meliputi legitimasi tradisional, jaringan sosial yang mengakar, dan fleksibilitas adaptif, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM, fragmentasi koordinasi, dan resistensi kultural. Strategi revitalisasi yang direkomendasikan meliputi: (1) penguatan kerangka regulasi dengan standardisasi berdiferensiasi dan sistem informasi terintegrasi; (2) integrasi dalam siklus kebijakan publik melalui collaborative budgeting dan forum multi-stakeholder; (3) profesionalisasi melalui sertifikasi kompetensi dan kemitraan perguruan tinggi; (4) pemberdayaan ekonomi berbasis domain spesifik (panglima laot, keujreun blang, haria peukan); dan (5) penguatan akuntabilitas serta inklusivitas gender dan pemuda. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan model governance hibrid yang mengintegrasikan kearifan tradisional dengan prinsip pemerintahan modern untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Kata Kunci: revitalisasi, lembaga adat, Aceh, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

This research examines the implementation of Acehnese traditional institutions revitalization as an instrument of community empowerment based on the legal framework of Law No. 11/2006 on Aceh Governance. Employing a literature review approach with descriptive-qualitative methods, this study analyzes the normative foundation, implementation practices, and effectiveness of traditional institutions in performing community participation functions and social problem resolution. Primary data sources include Law No. 11/2006 and Qanun Aceh No. 10/2008, while secondary data encompasses journal articles, academic research, and literature related to traditional institution empowerment. Research findings indicate that the legal framework provides strong formal legitimacy for 13 types of traditional institutions, from Majelis Adat Aceh to syahbanda, with functions encompassing dimensions of democratic participation, conflict mediation based on restorative justice, community economic empowerment, and cultural preservation. Strengthening factors include traditional legitimacy, deeply-rooted social networks, and adaptive flexibility, while inhibiting factors encompass human resource limitations, coordination fragmentation, and cultural resistance. Recommended revitalization strategies include: (1) strengthening regulatory framework through differentiated standardization and integrated information systems; (2) integration into public policy cycles through collaborative budgeting and multi-stakeholder forums; (3) professionalization through competency certification and university partnerships; (4) domain-specific economic empowerment (panglima laot, keujreun blang, haria peukan); and (5) strengthening accountability and inclusivity

of gender and youth. These findings contribute to developing hybrid governance models that integrate traditional wisdom with modern governance principles for sustainable community empowerment.

Keywords: revitalization, traditional institutions, Aceh, community empowerment

* Korespondensi Author: Muhammad Al Akhyar Buchari, IAIN Takengon, akhyarbuchari@gmail.com, 085275791139

I. PENDAHULUAN

Lembaga adat di Aceh adalah bagian dari struktur sosio-kultural yang diakui secara eksplisit dalam UU No. 11 Tahun 2006 (Mawar & Iqbal, 2025; Rahayu, 2018; Rahayu et al., 2021; Suganda et al., 2021; Susetyo et al., 2023): berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat pada urusan keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban; serta sebagai forum penyelesaian masalah sosial secara adat (Pasal 98 ayat 1-2). Undang-Undang ini juga mengakui keberagaman jenis lembaga adat yang hidup di Aceh; mulai dari MAA (Majelis Adat Aceh), *imeum mukim, keuchik, tuha peut, imeum meunasah, keujreun blang, panglima laot, hingga syahbanda*, dan memandatkan pengaturan tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan pemberdayaan adat melalui Qanun (Darida et al., 2020; Shanty et al., 2018). Di sisi lain, pembinaan kehidupan adat dilaksanakan oleh *Wali Nanggroe*, dan penyusunan ketentuan adat dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan *Wali Nanggroe* (Pasal 99). Sistem dan pola kerja ini menempatkan lembaga adat bukan semata pelestari warisan, melainkan cerminan pemerintahan partisipatif yang selaras dengan syariat Islam yang menjadi basis keistimewaan Aceh (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Konteks otonomi khusus di Provinsi Aceh pasca *MoU* Helsinki menuntut tata kelola inklusif dan berkeadilan. Penguatan kelembagaan adat selaras dengan hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, dan lingkungan hidup, yang secara eksplisit dijamin UU No. 11/2006 (Pasal 141-149). Di tingkat teknis, Qanun Aceh tentang Lembaga Adat melaksanakan mandat UU untuk mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga adat serta jejaringnya hingga *gampong*. Seiring itu, MAA secara kelembagaan berperan sebagai koordinator penguatan adat dan mitra pemerintah daerah (Pemerintah Aceh, 2008; Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Penelitian terkini menunjukkan pergeseran wacana lembaga adat di Indonesia dan global dari fungsi preservasi menuju peran yang lebih aktif dalam pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik, ekonomi komunitas, dan tata kelola kolaboratif. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam evaluasi implementasi revitalisasi lembaga adat Aceh berbasis UU No. 11/2006, terutama pada efektivitas peran sebagai wahana partisipasi dan pendorong kesejahteraan masyarakat (Lawal & Audu, 2021; Siagian, 2023; Sukirno & Wibawa, 2024; Sutanti et al., 2025; Tlou, 2020; Warren, 2005). Artikel ini menawarkan kontribusi konseptual-praktis melalui kerangka revitalisasi yang memadukan landasan hukum, praktik adat Aceh, dan penerapan lintas konteks, untuk memperkuat peran kelembagaan adat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat Aceh.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menganalisis implementasi revitalisasi lembaga adat Aceh dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Metode *literature review* dipilih karena kemampuannya dalam melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang keadaan penelitian terkini di bidang revitalisasi lembaga adat, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada untuk membangun dasar teoretis yang kuat (Brendel et al., 2020; Costa et al., 2023; Fornari et al., 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui strategi pencarian sistematis terhadap sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan. Sumber data primer terdiri dari instrumen hukum yang memiliki kekuatan

mengikat, meliputi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara eksplisit memberikan dasar pengakuan terhadap lembaga adat melalui Bab XIII Pasal 98 dan 99, serta Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat yang mengatur tugas, wewenang, dan fungsi lembaga adat dalam sistem pemerintahan Aceh.

Sumber data sekunder meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Data ini bersumber dari artikel jurnal ilmiah yang membahas pemberdayaan lembaga adat, penelitian akademik tentang efektivitas institusi adat dalam pembangunan masyarakat, buku-buku referensi yang ditulis oleh ahli hukum dan antropologi, serta hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji peran lembaga adat dalam konteks pemberdayaan komunitas. Kriteria seleksi literatur mencakup relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran data untuk memastikan kualitas analisis.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena implementasi revitalisasi lembaga adat secara komprehensif. Analisis dilakukan melalui tahapan sistematik: (1) inventarisasi dan kategorisasi data berdasarkan aspek-aspek revitalisasi lembaga adat; (2) analisis komparatif antara ketentuan normatif dalam perundang-undangan dengan praktik implementasi di lapangan; (3) sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam revitalisasi lembaga adat; dan (4) evaluasi efektivitas peran lembaga adat sebagai wahana partisipasi dan instrumen pemberdayaan masyarakat Aceh.

Kerangka analisis mengintegrasikan perspektif yuridis-normatif untuk mengkaji aspek legalitas dan legitimasi lembaga adat, serta perspektif sosiologis untuk memahami dinamika implementasi dalam konteks masyarakat Aceh. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber data yang menggabungkan dokumen hukum, kebijakan kelembagaan, dan temuan penelitian empiris terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi praktis bagi penguatan peran lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat Aceh yang berbasis pada analisis mendalam terhadap kerangka hukum dan realitas implementasinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Revitalisasi Lembaga Adat Berdasarkan Pasal 98–99 UU No. 11/2006

1. Landasan Normatif dan Filosofis

Pasal 98 UU No. 11/2006 menegaskan fungsi lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini menempatkan lembaga adat bukan sekadar sebagai penjaga tradisi, melainkan sebagai instrumen pemerintahan partisipatif yang memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Filosofi ini sejalan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada Aceh, di mana partisipasi masyarakat menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Dimensi kedua dari Pasal 98 mengatur bahwa penyelesaian masalah sosial kemasayarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap sistem peradilan adat yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh, sekaligus mengakui kapasitas lembaga adat dalam menyelesaikan konflik sosial dengan pendekatan *restorative justice* yang lebih dekat dengan nilai-nilai lokal (Ismail et al., 2023; Mansur et al., 2024).

Pasal 99 melengkapi kerangka hukum dengan mengamanatkan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang dilaksanakan oleh *Wali Nanggroe*, serta penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum oleh lembaga adat dengan pertimbangan *Wali Nanggroe*. Struktur ini menciptakan sistem pembinaan bertingkat yang memastikan konsistensi nilai-nilai adat dengan perkembangan keistimewaan Aceh yang berlandaskan syariat Islam (Suganda et al., 2021).

2. Tipologi dan Hierarki Kelembagaan Adat

Undang-Undang No. 11/2006 mengakui diversitas kelembagaan adat Aceh melalui penyebutan eksplisit tiga belas jenis lembaga adat: Majelis Adat Aceh (MAA), *imeum mukim*, *imeum chik*, *keuchik*, *tuha peut*, *tuha lapan*, *imeum meunasah*, *keujreun blang*, *panglima laot*, *pawang glee*, *peutua seuneubok*, *haria peukan*, dan *syahbanda*. Tipologi ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap kehidupan

masyarakat Aceh yang mencakup domain spiritual (*imeum meunasah*), tata kelola air dan pertanian (*keujreun blang*), pengelolaan sumber daya laut (*panglima laot*), perdagangan (*haria peukan, syahbanda*), serta pemerintahan komunitas dan/atau penasihat adat (*keuchik, tuha peut*) (Pemerintah Aceh, 2008; Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Hierarki kelembagaan membentuk jaringan pemerintahan vertikal dan horizontal yang menghubungkan level provinsi (MAA) hingga komunitas *gampong* (*keuchik, imeum meunasah*), dengan spesialisasi fungsional pada sektor-sektor strategis. Struktur ini memungkinkan diferensiasi peran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, sekaligus mempertahankan kohesi melalui koordinasi dengan MAA dan pembinaan oleh *Wali Nanggroe*.

3. Integrasi dengan Sistem Hukum Nasional

Revitalisasi lembaga adat dalam kerangka UU No. 11/2006 menunjukkan model *legal pluralism* yang terstruktur, di mana hukum adat mendapat pengakuan formal dalam sistem hukum nasional tanpa mengganggu supremasi konstitusi. Pasal 98-99 menciptakan ruang bagi hibriditas normatif yang memadukan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern, seperti partisipasi, akuntabilitas, dan *rule of law* (Mansur et al., 2025).

Integrasi ini diperkuat melalui mekanisme delegasi kewenangan dari pemerintah daerah kepada lembaga adat dalam penyelesaian masalah sosial, serta kolaborasi institusional antara *Wali Nanggroe*, MAA, dan struktur pemerintahan formal dalam pembinaan dan pengembangan adat. Model ini menghindarkan konflik normatif yang sering terjadi dalam sistem *legal pluralism* yang tidak terstruktur.

B. Lembaga Adat sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Konseptual dan Empiris

1. Dimensi Partisipasi dan Demokratisasi Lokal

Lembaga adat Aceh berfungsi sebagai kanal partisipasi alternatif yang melengkapi mekanisme demokrasi representatif dalam sistem pemerintahan formal. Studi empiris menunjukkan bahwa keberadaan institusi adat dalam pemerintahan desa secara signifikan membantu dalam mengorganisir dan membimbing praktik komunitas menuju fokus yang lebih terarah dalam pemberdayaan. Dalam konteks Aceh, struktur seperti *tuha peut* dan *keuchik* memfasilitasi musyawarah partisipatif yang mengakomodasi suara seluruh segmen masyarakat dalam pengambilan keputusan komunitas.

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi melalui lembaga adat bergantung pada beberapa faktor kunci: (1) standardisasi kebijakan yang jelas dari tingkat pemerintah daerah, (2) ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan fungsi mediasi dan fasilitasi, (3) infrastruktur komunikasi yang memadai antarlembaga, dan (4) kapasitas institusional dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi program pemberdayaan yang konkret.

Keunikan model partisipasi berbasis adat terletak pada legitimasi tradisional yang dimiliki oleh para pemimpin adat, yang memberikan modal sosial lebih kuat dibandingkan dengan mekanisme partisipasi formal, juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ini juga dapat mengurangi ketidakpercayaan dan resistensi terhadap kepemimpinan, serta meningkatkan partisipasi. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa partisipasi ini tidak eksklusif dan dapat mengakomodasi diversitas internal dalam masyarakat, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan minoritas (Metz, 2024; Sammy & Opio, 2005).

2. Mediasi Konflik dan *Restorative Justice*

Lembaga adat memiliki keunggulan komparatif dalam penyelesaian konflik sosial karena kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai lokal, relasi sosial yang sudah mapan, dan mekanisme sanksi yang diterima komunitas. Studi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui institusi adat cenderung lebih cepat, kontekstual, dan berbiaya rendah dibandingkan dengan sistem peradilan formal (Morales, 2025; Mujab & Rahma, 2022; Syafei et al., 2023).

Efektivitas mediasi adat terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan mencegah konflik berulang. Model *restorative justice*

yang diterapkan oleh lembaga adat Aceh menekankan pada rekonsiliasi, kompensasi, dan reintegrasi sosial daripada *punishment* yang bersifat *retributive* (Machado et al., 2023; Munuera Gómez, 2018).

Namun, kapasitas mediasi ini menghadapi tantangan dalam menghadapi konflik kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, isu lintas yurisdiksi, atau masalah yang memerlukan keahlian teknis tertentu. Oleh karena itu, revitalisasi lembaga adat memerlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan mediasi, pemahaman hukum formal, dan koordinasi dengan institusi penegak hukum.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Lembaga adat memiliki potensi strategis dalam menggerakkan ekonomi komunitas melalui pengelolaan sumber daya kolektif, fasilitasi kerjasama ekonomi, dan pengembangan usaha berbasis kearifan lokal. Dalam konteks Aceh, lembaga seperti *panglima laot* dan *keujreun blang* telah terbukti efektif dalam mengatur tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan pertanian (McCarthy, 2005).

Studi kasus menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai komunitas, praktik tradisional, dan pengetahuan lokal ke dalam proses pembangunan ekonomi. Model ini terbukti efektif dalam menguatkan modal sosial dan menciptakan perubahan kesadaran yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi melalui lembaga adat bergantung pada beberapa kondisi: (1) kejelasan aturan dalam pengelolaan sumber daya komunitas, (2) akses terhadap pasar dan teknologi yang relevan, (3) dukungan modal dan fasilitasi teknis dari pemerintah atau partner pembangunan, dan (4) kepemimpinan yang visioner dalam mengadaptasi praktik tradisional dengan kebutuhan ekonomi modern.

4. Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas

Revitalisasi lembaga adat berperan penting dalam pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas masyarakat Aceh di tengah tekanan globalisasi dan modernisasi. Lembaga seperti *imeum meunasah* dan MAA berfungsi sebagai penjaga kontinuitas nilai-nilai tradisional sambil mengadaptasinya dengan konteks kontemporer.

Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis budaya lokal tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui pengembangan industri kreatif, wisata budaya, dan produk berbasis pengetahuan tradisional. Model ini memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk melestarikan budaya sambil meningkatkan kesejahteraan (Raagmaa et al., 2013).

Namun, upaya pelestarian ini menghadapi tantangan *generational gap*, di mana generasi muda cenderung kurang tertarik dengan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, revitalisasi lembaga adat memerlukan strategi inovasi dalam metode transmisi budaya, seperti integrasi kurikulum adat dalam pendidikan formal, pemanfaatan media digital, dan program *mentorship* antargenerasi.

C. Faktor Penguatan dan Penghambat Efektivitas Revitalisasi

1. Faktor Penguatan Internal

Legitimasi tradisional merupakan modal sosial utama yang dimiliki lembaga adat. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat yang telah teruji selama berabad-abad memberikan fondasi kuat bagi efektivitas program pemberdayaan. Studi menunjukkan bahwa implementor kebijakan pemberdayaan dari kalangan lembaga adat memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi karena kedekatan sosial dan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal.

Jaringan sosial yang mengakar memberikan keunggulan dalam mobilisasi sumber daya dan koordinasi kegiatan. Struktur hierarkis dari MAA hingga *gampong* menciptakan sistem komunikasi vertikal yang efektif, sementara spesialisasi fungsional (*panglima laot*, *keujreun blang*, dll.) memungkinkan koordinasi horizontal antar-sektor.

Fleksibilitas dalam adaptasi merupakan karakteristik yang inheren dari sistem adat yang benar-benar dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*living law*). Kemampuan

untuk menyesuaikan aturan dan praktik sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai memberikan daya tahan institusional dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi.

2. Faktor Penguatan Eksternal

Pengakuan hukum formal melalui UU No. 11/2006 dan Qanun turunannya memberikan kepastian hukum dan legitimasi formal bagi peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan. Dukungan anggaran dari APBA dan APBK memungkinkan operasionalisasi program dan penguatan kapasitas institusional.

Sinergi dengan pemerintah daerah melalui kemitraan strategis dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan memperkuat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Model *collaborative governance* ini menggabungkan kelebihan institusional dari kedua pihak.

Dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dan organisasi *civil society* juga dapat memberikan akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan jejaring yang memperluas kapasitas lembaga adat dalam mengembangkan program inovasi.

3. Faktor Penghambat Struktural

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala utama dalam revitalisasi lembaga adat. Banyak pengurus lembaga adat yang masih berusia muda dan belum sepenuhnya memahami kompleksitas adat istiadat, sementara regenerasi kepemimpinan menghadapi tantangan *brain drain* ke daerah urban.

Fragmentasi koordinasi antara MAA, *Wali Nanggroe*, dan berbagai lembaga adat sektoral menciptakan inefisiensi dan duplikasi program. Lemahnya regulasi tentang pembagian peran dan mekanisme koordinasi mengakibatkan konflik kewenangan dan ambiguitas tanggung jawab.

Keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi informasi menghambat efektivitas komunikasi dan dokumentasi aktivitas lembaga adat. Kesenjangan digital antara lembaga adat di daerah urban dan rural memperlebar disparitas kapasitas institusional.

4. Faktor Penghambat Kultural

Resistensi terhadap perubahan dari sebagian tokoh adat konservatif yang menolak adaptasi dan modernisasi praktik adat dapat menghambat inovasi dalam program pemberdayaan. Interpretasi yang kaku terhadap tradisi dapat membatasi fleksibilitas yang diperlukan untuk merespons tantangan kontemporer. Seperti misalnya Gender bias dalam struktur kepemimpinan adat tradisional yang membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, padahal inklusi gender merupakan prasyarat penting dalam pemberdayaan yang *sustainable* dan *equitable*.

Contoh lain misalnya, *Generational divide* antara generasi tua yang menguasai pengetahuan adat dengan generasi muda yang memiliki akses terhadap teknologi dan pendidikan formal, menciptakan gap komunikasi dan transfer pengetahuan yang tidak optimal.

D. Strategi Revitalisasi Efektif: Model Terintegrasi dan BerkelaJutan

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Penyerasian aturan hukum merupakan prasyarat fundamental dalam revitalisasi lembaga adat. Penyempurnaan Qanun Lembaga Adat harus menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap jenis lembaga adat, indikator kinerja berbasis *outcome*, dan mekanisme koordinasi antar-lembaga yang terstruktur. Regulasi ini harus memadukan prinsip akuntabilitas publik dengan fleksibilitas adaptif yang menjadi kekuatan sistem adat.

Standardisasi peran dan fungsi lembaga adat perlu dilakukan tanpa menghilangkan diversitas lokal. Model yang direkomendasikan adalah *differentiated standardization*, di mana fungsi ini distandardisasi di tingkat provinsi sementara fungsi khusus dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pendekatan ini memastikan konsistensi kualitas layanan sembari mempertahankan relevansi dengan kondisi setempat.

Kebijakan untuk membentuk sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh lembaga adat dari level provinsi hingga *gampong* akan meningkatkan efektivitas koordinasi, transparansi, dan

akuntabilitas. Sistem ini harus mudah digunakan dan dapat diakses oleh masyarakat untuk *monitoring* dan *feedback*.

Implementasi konkret yang bisa diambil misalnya, Mengembangkan *Decentralized Identity* (DID) khusus untuk lembaga adat Aceh menggunakan teknologi *blockchain platform* (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023) yang mengintegrasikan identitas digital seluruh pengurus lembaga adat dari *panglima laot*, *keuji ruen blang*, hingga *imeum gampong*. Hal ini memungkinkan setiap pengurus memiliki identitas digital unik yang mencatat *track record*, sertifikasi kompetensi, dan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat secara transparan.

2. Integrasi dalam Siklus Kebijakan Publik

Partisipasi adat dalam perencanaan pembangunan harus mengarah dari sekadar konsultasi simbolik menjadi pembentukan kebijakan bersama yang benar-benar diterapkan. Mekanisme formal seperti konsultasi wajib dengan lembaga adat terkait dalam musrenbang, penyusunan RPJMD, dan rencana tata ruang perlu dikembangkan dengan prosedur yang jelas.

Model penyusunan anggaran bersama dapat dikembangkan melalui alokasi khusus dalam APBA/APBK untuk program pemberdayaan berbasis adat. *Performance-based grants* untuk lembaga adat yang menunjukkan pencapaian dalam indikator pemberdayaan akan menciptakan dorongan untuk peningkatan kinerja dan inovasi program.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah, pembentukan forum koordinasi *multi-stakeholder* di level provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang melibatkan lembaga adat, pemerintah daerah, SKPD terkait, akademisi, dan masyarakat sipil akan memfasilitasi kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan.

3. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisasi

Program *capacity building* harus dirancang secara sistematik dan berkelanjutan dengan kurikulum yang mencakup keterampilan teknis (mediasi, manajemen program, monitoring-evaluasi), *soft skills* (komunikasi, kepemimpinan, negosiasi), dan wawasan kontekstual (hukum adat, syariat, pemerintahan modern). Sertifikasi kompetensi untuk pengurus lembaga adat akan meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas. Hal ini bisa didukung misalnya dengan membangun "*Adat Learning Metaverse*" dimana calon pengurus lembaga adat dapat berlatih menangani berbagai situasi melalui simulasi virtual. Misalnya, simulasi mediasi sengketa tanah antarpetani, penyelesaian konflik air irigasi, atau ritual adat perkawinan dengan berbagai skenario kompleks.

Kemitraan dengan perguruan tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan program diploma atau pelatihan bersertifikat dalam pemerintahan adat. Hal tersebut akan menciptakan jalur untuk pengembangan SDM lembaga adat. Program ini harus menggabungkan kerangka teori dengan pengalaman praktis melalui magang dan penelitian berbasis tindakan.

4. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Domain Spesifik

Pemberdayaan ekonomi berbasis domain spesifik yang dikelola oleh lembaga adat di Aceh harus menekankan kemandirian komunitas melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Inisiatif ini mengedepankan identitas budaya, praktik adat yang relevan, serta kemitraan dengan pelaku usaha lokal, koperasi, dan lembaga pendukung untuk meningkatkan nilai tambah produk budaya, pariwisata berkelanjutan, serta akses pasar dan pembiayaan. Dengan kerangka kebijakan yang jelas, akuntabilitas yang transparan, dan mekanisme partisipasi komunitas, pemberdayaan ini bertujuan menguatkan mata pencaharian, memperbaiki pendapatan rumah tangga, serta menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya Aceh.

Penguatan *panglima laot* memerlukan paket kebijakan terintegrasi yang mencakup: (1) formalisasi peran dalam tata kelola perikanan melalui revisi regulasi sektor kelautan, (2) peningkatan kemampuan dalam manajemen sumber daya dan teknologi perikanan modern, (3) akses terhadap modal dan pasar

melalui kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan (4) penguatan fungsi konservasi laut melalui *community-based management*.

Revitalisasi *keujreun blang* harus fokus pada modernisasi sistem irigasi tradisional, pengenalan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, pengembangan agribisnis yang *value-added*, dan penguatan *food security* melalui diversifikasi tanaman dan *climate-smart agriculture*. Kemitraan dengan dinas pertanian dan lembaga riset akan memfasilitasi transfer teknologi dan akses pasar.

Revitalisasi *haria peukan* dan *syahbanda* dapat dilakukan melalui pengembangan pasar tradisional modern yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dagang Islam, standardisasi kualitas produk, pemberdayaan pedagang kecil, dan promosi produk lokal. Keberadaan *digital marketplace* untuk produk UMKM Aceh juga akan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan *competitiveness*.

5. Penguatan Akuntabilitas dan Inklusivitas

Penguatan Integritas tata kelola publik, serta penyusunan kebijakan yang sensitif gender dan inklusif bagi pemuda merupakan hal penting yang harus dilakukan. Implementasi mekanisme akuntabilitas publik bisa diterapkan melalui pelaporan wajib, penilaian berbasis komunitas, dan pemantauan independen oleh masyarakat sipil, didukung portal transparansi yang dapat diakses publik untuk audit sosial dan umpan balik. Untuk memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan manfaat yang setara dari keberadaan lembaga adat, dapat ditegaskan melalui kuota partisipasi perempuan, dan desain program yang ramah gender, dengan pemberdayaan ekonomi sebagai pintu masuk inklusi yang lebih luas.

Keterlibatan pemuda dapat difasilitasi lewat pembentukan sayap pemuda, program *mentorship* antargenerasi, dan integrasi teknologi modern ke praktik tradisional, serta laboratorium inovasi untuk memadukan kearifan lokal dengan solusi kontemporer. Secara keseluruhan, strategi revitalisasi yang komprehensif menuntut kemauan politik (*political will*) kuat, sumber daya memadai, dan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, dengan pelaksanaan bertahap, tujuan yang jelas, serta evaluasi rutin untuk memastikan kelayakan dan kelangsungan jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Revitalisasi lembaga adat Aceh sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menunjukkan potensi strategis yang signifikan dalam kerangka otonomi khusus berdasarkan UU No. 11/2006. Kerangka hukum yang ada memberikan legitimasi formal yang komprehensif bagi sistem kelembagaan adat yang mencakup 13 jenis lembaga dengan spesialisasi fungsional, mulai dari tata kelola spiritual hingga pengelolaan sumber daya ekonomi. Model *legal pluralism* yang terstruktur ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip pemerintahan modern tanpa menimbulkan konflik normatif.

Efektivitas lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat terbukti pada empat dimensi utama: partisipasi demokratis yang melengkapi mekanisme representatif formal, mediasi konflik berbasis *restorative justice* yang kontekstual dan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi komunitas melalui pengelolaan sumber daya kolektif, serta pelestarian budaya yang adaptif terhadap tantangan modernisasi. Legitimasi tradisional, jaringan sosial yang mengakar, dan fleksibilitas adaptif merupakan modal sosial utama yang memberikan keunggulan komparatif bagi lembaga adat dalam menjalankan fungsi pemberdayaan.

Namun, implementasi revitalisasi menghadapi kendala struktural dan kultural yang memerlukan intervensi strategis. Keterbatasan sumber daya manusia, fragmentasi koordinasi, kesenjangan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, gender bias, dan *generational divide* merupakan tantangan yang harus diatasi melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan.

Strategi revitalisasi yang komprehensif memerlukan integrasi lima dimensi: penguatan kerangka regulasi melalui *differentiated standardization* dan sistem informasi terintegrasi; institusionalisasi partisipasi adat dalam siklus kebijakan publik dengan model *collaborative budgeting*; profesionalisasi melalui *capacity building* sistematis dan sertifikasi kompetensi; pemberdayaan ekonomi berbasis domain spesifik yang mengoptimalkan keunggulan lembaga adat seperti *panglima laot*, *keujreun blang*, *haria*

peukan, dll; serta penguatan akuntabilitas dan inklusivitas melalui transparansi publik dan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Keberhasilan revitalisasi menuntut *political will* yang konsisten, alokasi sumber daya yang memadai, dan komitmen jangka panjang dari seluruh stakeholder. Model ini berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan *governance hibrid* yang mensinergikan kearifan tradisional dengan tuntutan pemerintahan modern untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang revitalisasi institusi tradisional dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi *policy makers* dalam mengoptimalkan peran lembaga adat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat di era kontemporer.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya-karyanya telah memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka analisis revitalisasi lembaga adat.

Penulis mengapresiasi dukungan perpustakaan dan pusat dokumentasi yang memfasilitasi akses terhadap literatur hukum dan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editorial dan *reviewer* yang telah memberikan masukan akademis untuk penyempurnaan substansi dan metodologi penelitian.

Meskipun penelitian ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, segala kekurangan dan keterbatasan dalam analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi rujukan praktis bagi stakeholder yang terlibat dalam revitalisasi lembaga adat di Aceh dan daerah lainnya.

REFERENSI

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023, December). *BRIN Teliti Potensi Teknologi Blockchain untuk Keamanan Identitas Digital*. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
<https://www.brin.go.id/news/117178/brin-teliti-potensi-teknologi-blockchain-untuk-keamanan-identitas-digital>
- Brendel, A. B., Marrone, M., Trang, S., Lichtenberg, S., & Kolbe, L. M. (2020). What to do for a literature review? - A synthesis of literature review practices. *Am. Conf. Inf. Syst., AMCIS*. 26th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2020. Scopus.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097719264&partnerID=40&md5=08c64ff83283d7b7477f913b756b6b19>
- Costa, A. P., Moresi, E. D., Pinho, I., & Halaweh, M. (2023). Integrating Bibliometrics and Qualitative Content Analysis for Conducting a Literature Review. *Int. Arab Conf. Inf. Technol., ACIT*. 2023 24th International Arab Conference on Information Technology, ACIT 2023. Scopus.
<https://doi.org/10.1109/ACIT58888.2023.10453680>
- Darida, D., Sarong, H., & Suud, F. M. (2020). Legal protection for disputing parties through the aceh customary court. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 31–49. Scopus.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2250>
- Fornari, L. F., Pinho, I., & Costa, A. P. (2019). Review of literature with support of webQDA Software. In Rocha A., Pedrosa I., Cota M.P., & Goncalves R. (Eds.), *Iberian Conf. Inf. Syst. Technol., CISTI* (Vols. 2019–June). IEEE Computer Society; Scopus.
<https://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760950>
- Ismail, D. E., Mantali, A. R. Y., & Moha, M. R. (2023). The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice. *Jambura Law Review*, 5(2), 220–234. Scopus. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.11682>
- Lawal, M. S., & Audu, B. J. (2021). Traditional institutions and firearms in Africa: The politics and historiography of small arms and conflict management. In *The Palgrave Handb. Of Small Arms*

- and Conflicts in Afr.* (pp. 517–537). Springer International Publishing; Scopus.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-62183-4_25
- Machado, L. A., Soares, R. M. F., & Vitale, C. M. F. L. (2023). FRATERNITY AS A PRINCIPLED BASIS FOR CONFLICT MEDIATION: A PATH TO THE REALIZATION OF THE PURSUIT OF HAPPINESS. *Relacoes Internacionais no Mundo Atual*, 2(40), 78–103. Scopus.
<https://doi.org/10.21902/Revrima.v2i40.6461>
- Mansur, T. M., Abdullah, M. A., Amiren, M., & Ali, H. (2024). CHALLENGES IN DOCUMENTING AND FORMALIZING CUSTOMARY COURT SYSTEM IN ACEH, INDONESIA. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 98–113. Scopus.
<https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.230>
- Mansur, T. M., Muazzin, M., Abdullah, M. A., Ali, H., Usman, M. B., & Miranti, A. (2025). MEDIATING TRADITION: THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN CUSTOMARY LAW DISPUTES. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2), 1183–1208. Scopus.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1921>
- Mawar, S., & Iqbal, M. (2025). Multicultural Dispute Resolution System in Aceh Before and After the Issuance of the Customary Institution Qanun. *Samarah*, 9(1), 560–574. Scopus.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.19767>
- McCarthy, J. F. (2005). Between adat and state: Institutional arrangements on Sumatra's forest frontier. *Human Ecology*, 33(1), 57–82. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s10745-005-2426-8>
- Metz, B. (2024). WHAT PARTICIPATION MEANS IN A DIVIDED INDIGENOUS COMMUNITY: The Case of an Engineers without Borders Water Project among the Ch'orti' Maya of Eastern Guatemala. In *Community-Led Development in Practice: We Power Our Own Change* (pp. 189–204). Taylor and Francis; Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781003377917-14>
- Morales, M. E. B. (2025). Tradition and modernity: Mediation in roman law and popular mediation in China. *Cadernos de Dereito Actual*, 2025(27), 58–74. Scopus.
- Mujab, S., & Rahma, N. L. (2022). Authority of the Chief of Village in the Customary Mediation of Marriage Disputes: Phenomenon in Madura, Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), 304–316. Scopus. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.18023>
- Munuera Gómez, M. P. (2018). Mediation in a context of vulnerability: Functional dependency. In *The Visually Disabl. And the Elder. In the Age of IC Technol.* (pp. 161–196). Nova Science Publishers, Inc.; Scopus. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044574524&partnerID=40&md5=3e855ccf493b9d534330815c8f064baf>
- Pemerintah Aceh. (2008). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat* (Issue 10). Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Issue 11). Pemerintah Republik Indonesia.
- Raagmaa, G., Masso, J., Reidolf, M., & Servinski, M. (2013). Empowering people and enterprises with strong cultural and territorial identity: A case study of setomaa, Estonia. In *Reg. Advantage and Innovation: Achieving Australia's Natl. Outcomes* (pp. 233–254). Physica-Verlag; Scopus.
https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2799-6_12
- Rahayu, S. W. (2018). Alternative dispute resolution through customary tribunal in the context of legal pluralism in aceh. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(1), 472–483. Scopus.
- Rahayu, S. W., Yani, T. A., & Yahya, A. (2021). PREVENTING CHILD TRAFFICKING BY CUSTOMARY INSTITUTIONS AND LOCAL WISDOM IN ACEH PROVINCE, INDONESIA. *IIUM Law Journal*, 29(S2), 143–152. Scopus.
<https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29iS2.683>
- Sammy, J., & Opio, C. (2005). Problems and prospects for conservation and indigenous community development in rural Botswana. *Development Southern Africa*, 22(1), 67–85. Scopus.
<https://doi.org/10.1080/03768350500044644>
- Shanty, V., Adwani, A., & Yahya, A. (2018). Indigenous sanction of expulsion in central aceh district (human rights perspective). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(2), 254–272. Scopus. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1828>
- Siagian, C. T. R. (2023). The Political Structure of Indonesia's Regulation to Protection Customary Forest. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(1), 95–133. Scopus.

- Suganda, D., Saraswati, R., & Sa'adah, N. (2021). Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(2), 251–284. Scopus. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3387>
- Sukirno, S., & Wibawa, K. C. S. (2024). Indigenous land dispute resolution in Indonesia: Exploring Customary Courts as an alternative to formal judicial processes. *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution*, 6(12), 187–205. Scopus. <https://doi.org/10.52028/rbadr.v6.i12.ART09.EN>
- Susetyo, H., Febriyanto, S. A., Ladinar, S., Ilahidayah, W., Febriansyah, M., & Mahilaveda, N. (2023). Panglima Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh's Maritime Regions. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(1). Scopus. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v3n1.5>
- Sutanti, R. D., Rochaeti, N., & Damora, A. R. (2025). Customary law as an instrument of restorative justice: An alternative approach to criminal conflict resolution in plural legal systems. *Clio. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, 5(10), 1348–1381. Scopus. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15453907>
- Syafei, E. S., Habuddin, I., & Saputra, M. (2023). MEDIATION IN SOCIAL CONFLICT RESOLUTION AT TANJUNGPINANG MALAY CUSTOMARY INSTITUTION, RIAU ISLANDS. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 198–214. Scopus. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1361>
- Tlou, P. P. (2020). Integrating Traditional Leaders in the Modern System of Governance. *Anthropology*, 8(5), 219. <https://doi.org/10.35248/2332-0915.20.8.219>
- Warren, C. (2005). Mapping common futures: Customary communities, NGOs and the state in Indonesia's Reform Era. *Development and Change*, 36(1), 49–73. Scopus. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2005.00402.x>